

Dari pengertian di atas nampak bahwa, pertama, akad merupakan keterkaitan atau pertemuan ijab dan kabul yang berakibat timbulnya akibat hukum. Ijab adalah penawaran yang diajukan oleh salah satu pihak, dan kabul adalah jawaban persetujuan yang diberikan mitra akad sebagai tanggapan terhadap penawaran pihak yang pertama. Akad tidak terjadi jika pernyataan kehendak masing-masing pihak tidak terkait satu sama lain karena akad adalah keterkaitan kehendak kedua belah pihak yang tercermin dalam ijab dan kabul.

Kedua, akad merupakan tindakan hukum dua pihak karena akad adalah pertemuan ijab yang merepresentasikan kehendak dari satu pihak dan kabul yang menyatakan kehendak pihak lain. Tindakan hukum satu pihak, seperti janji memberi hadiah, wasiat, wakaf, atau pelepasan hak, bukanlah akad, karena tindakan-tindakan tersebut tidak merupakan tindakan dua pihak dan karenanya tidak memerlukan kabul.

Ketiga, tujuan akad adalah untuk melahirkan suatu akibat hukum. Lebih tegas lagi tujuan akad adalah maksud bersama yang dituju dan yang hendak diwujudkan oleh para pihak melalui pembuatan akad. Akibat hukum akad dalam hukum Islam disebut “Hukum akad” (*ḥukm al-‘aqd*).⁷

⁶ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Studi tentang Akad dalam Fikih Muamalat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 68.

⁷ Dalam peristilahan hukum Islam, kata “Hukum” mempunyai beberapa arti. Salah satu arti “Hukum” itu adalah “Akibat hukum”. Arti lain dari “Hukum” adalah kualifikasi hukum. Misalnya frasa “Hukum jual beli” bisa berarti akibat hukum jual beli, baik akibat hukum pokok maupun akibat hukum tambahan, dan bisa juga berarti kualifikasi jual beli fasid, maukuf, sah, haram dan semacamnya. Arti mana yang dimaksudkan dalam suatu kalimat tergantung kepada konteksnya. Lihat Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian...*, 69-70.

Tujuan akad untuk akad bernama⁸ sudah ditentukan secara umum oleh pembuat hukum *sharī'ah*, sedangkan di dalam akad tidak bernama⁹ tujuan akad ditentukan oleh para pihak sendiri sesuai dengan kesepakatan kehendak mereka untuk melahirkan akibat hukum pokok yang mereka inginkan.¹⁰

Untuk merealisasikan hukum pokok akad, maka para pihak memikul beberapa kewajiban yang sekaligus merupakan hak pihak lain. Hak dan kewajiban ini disebut hak-hak akad, dan disebut juga akibat hukum tambahan akad. Akibat hukum tambahan akad ini dibedakan menjadi dua macam, yaitu akibat hukum yang ditentukan oleh *sharī'ah* dan akibat hukum yang ditentukan oleh para pihak sendiri.

Sedangkan akibat hukum tambahan yang ditentukan oleh para pihak sendiri adalah klausul-klausul yang mereka buat sesuai dengan kepentingannya, misalnya penyerahan barang di rumah pembeli dan diantar oleh dan atas biaya penjual.

Sebuah transaksi atau akad jual beli telah dilakukan dan memenuhi semua rukun dan syaratnya, maka konsekuensinya penjual wajib memberikan hak milik barang kepada pembeli, dan pembeli memindahkan hak milik barangnya kepada penjual, sesuai dengan harga

⁸ Akad bernama adalah akad yang sudah ditentukan namanya oleh pembuat hukum dan ditentukan pula ketentuan-ketentuan khusus yang berlaku terhadapnya dan tidak berlaku terhadap akad lain. Contoh: *ijārah, ba'i, kāfalah*, dst. Lihat Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian...*, 173.

⁹ Akad tidak bernama adalah akad yang tidak ditentukan oleh pembuat hukum namanya yang khusus serta tidak ada pengaturan tersendiri mengenainya. Contoh: perjanjian penerbitan, periklanan. Lihat Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian...*, 76.

¹⁰ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian ...*, 69-76.

